

Peran Negara Dalam Ekonomi Islam: Tafsir Tematik Atas Ayat-Ayat Hisbah Dan Tanggung Jawab Sosial

Ekonomi
Islam

33

Salsabila¹, Munawar Rizki Jailani²

¹*Departement of Islamic Economic, Sultanah Nabrasiyah State Islamic University
Lhokseumawe, Aceh, Indonesia*

Received 14 May 2026

Revised 18 May 2026

5 June 2026

Accepted 10 June 2026

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini mengkaji peran negara dalam ekonomi Islam melalui konsep hisbah berdasarkan interpretasi tematik Al-Qur'an.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan kualitatif dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengawasan ekonomi, keadilan, regulasi pasar, dan tanggung jawab sosial, didukung oleh literatur ekonomi Islam dan artikel jurnal yang relevan.

Temuan – Studi ini menemukan bahwa negara memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan ekonomi melalui pengawasan pasar, pencegahan penipuan, monopoli, dan penimbunan, serta distribusi kekayaan melalui zakat dan kebijakan kesejahteraan sosial. Konsep hisbah berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan untuk menjaga praktik ekonomi yang beretika dan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan/implikasi penelitian – Penelitian ini terbatas pada analisis kualitatif dan konseptual berdasarkan interpretasi Al-Qur'an dan tinjauan literatur tanpa penelitian lapangan empiris.

Implikasi praktis – Studi ini menyarankan untuk memperkuat institusi hisbah modern, meningkatkan peraturan pasar yang etis, dan mengintegrasikan nilai-nilai moral Islam ke dalam kebijakan ekonomi publik.

Orisinalitas/nilai – Penelitian ini menyoroti relevansi prinsip-prinsip Al-Qur'an dan konsep hisbah dalam memandu intervensi negara kontemporer, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hisbah, Ekonomi Islam, Intervensi Negara, Keadilan Ekonomi, Tafsir Al-Qur'an

Jenis Makalah: Makalah penelitian

ABSTRACT

Purpose – This study examines the role of the state in Islamic economics through the concept of hisbah based on thematic interpretation of the Qur'an.

Design/methodology/approach – This study uses a qualitative library research approach by analyzing Qur'anic verses related to economic supervision, justice, market regulation, and social responsibility, supported by Islamic economic literature and relevant journal articles.

Findings – The study finds that the state has a central role in ensuring economic justice through market supervision, prevention of fraud, monopoly, and hoarding, as well as wealth distribution through zakat and social welfare policies. The concept of hisbah functions as an institutional mechanism to maintain ethical economic practices and public welfare.

Research limitations/implications – This study is limited to qualitative and conceptual analysis based on Qur'anic interpretation and literature review without empirical field research.

Practical implications – The study suggests strengthening modern hisbah institutions, improving ethical market regulations, and integrating Islamic moral values into public economic policies.

Originality/value – This study highlights the relevance of Qur'anic principles and the concept of hisbah in guiding contemporary state intervention, economic justice, and sustainable social welfare.

Keywords: Hisbah, Islamic Economics, State Intervention, Economic Justice, Qur'anic Interpretation

Paper type: Research paper



Meuseuraya Journal Of
Islamic And Sustainable
Development
Vol.1 No.5, 2026
pp.33-43
UIN Sultanah
Nahrasiah Publishing
DOI: xxx.

I. INTRODUCTION

Ekonomi Islam hadir sebagai sistem yang menyeimbangkan antara orientasi material dan prinsip moral untuk mencapai *jalab*. Berbeda dengan sistem konvensional, ekonomi Islam memandang aktivitas pasar bukan sekadar pertukaran materi, melainkan bagian dari ibadah yang terikat pada aturan syarak (Aravik, 2021). Prinsip ini berlandaskan pada QS. Al-Qashas: 77, di mana manusia didorong untuk produktif secara ekonomi namun tetap mengutamakan nilai-nilai ukhrawi. Oleh karena itu, diperlukan peran negara sebagai pemegang amanah untuk memastikan bahwa keadilan ekonomi tegak dan tidak ada pihak yang terzalimi dalam transaksi pasar (Harris & Khilmia, 2023). Dalam perspektif Islam, pemerintah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan regulasi yang melindungi kemaslahatan umum sesuai amanah QS. An-Nisa: 58 (Azmi, 2016). Negara tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai entiti aktif yang menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan rakyat kecil. Di Indonesia, tantangan mewujudkan ekonomi syariah yang berkeadilan memerlukan sinergi kuat antara regulasi negara dan Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi terbukti lebih dominan memengaruhi IPM, maka kebijakan kesadaran masyarakat agar distribusi kekayaan dapat berjalan secara saksama dan tepat sasaran (Sholikah et al., 2024).

Salah satu instrumen utama negara dalam pengawasan pasar adalah lembaga *Al-Hisbah*. Lembaga ini merupakan manifestasi dari perintah *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. Ali Imran: 104) yang bertujuan memastikan etika bisnis terjaga (Anggun Khairunnissa Agustin et al., 2025). Praktik ini bersumber dari tradisi Rasulullah SAW yang secara langsung mengawasi pasar dan melarang segala bentuk penipuan (*gharar*), sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa penipu bukan merupakan bagian dari golongan beliau (Hussainy et al., 2025). Di era modern, fungsi *hisbah* bertransformasi ke dalam lembaga regulator seperti OJK yang berkoordinasi dengan otoritas agama untuk menjamin keamanan transaksi di sektor keuangan.

Intervensi negara menjadi sangat krusial ketika terjadi kegagalan pasar atau praktik kezaliman seperti monopoli dan penimbunan (*ikhtikar*). Tokoh klasik seperti Ibnu Taimiyah menekankan bahwa negara wajib campur tangan untuk mengembalikan keseimbangan harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat luas (Sofyan, 2017). Tindakan ini selaras dengan larangan Nabi SAW terhadap penimbunan barang dan prinsip dalam QS. Al-Hasyr: 7, yang menekankan agar harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja (Susila, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk melindungi hak-hak sosial masyarakat dari eksploitasi ekonomi. Selain aspek pengawasan, negara juga memikul tanggung jawab sosial melalui pengelolaan instrumen redistribusi seperti zakat dan wakaf. Sesuai amanat QS. At-Taubah: 103, pemerintah memiliki otoritas untuk memungut dan menyalurkan kekayaan demi menyucikan harta serta membantu golongan yang membutuhkan.¹¹ Melalui kebijakan fiskal dan sosial yang terintegrasi, negara berperan sebagai penjamin kesejahteraan sosial, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi secara adil (Hussainy et al., 2025).

Penulisan makalah ini menjadi sangat penting di tengah meningkatnya ketimpangan sosial dan kompleksitas kecurangan ekonomi global saat ini. Melalui tafsir tematik atas ayat-ayat *hisbah* dan tanggung jawab sosial, kajian ini bertujuan untuk merevitalisasi peran negara agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

Diharapkan pembahasan ini memberikan landasan teologis dan praktis mengenai bagaimana negara seharusnya hadir untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga berlandaskan keadilan dan keberkahan sesuai prinsip *maqashid syariah*.

II LITERATUR REVIEW

2.1 Konsep Hisbah dalam Perspektif Al-Qur'an sebagai Dasar Pengawasan Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep hisbah menempati kedudukan penting sebagai mekanisme pengawasan yang menjamin tegaknya keadilan dan etika dalam aktivitas ekonomi. Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol teknis terhadap pasar, tetapi juga sebagai sarana negara dalam menjaga moralitas publik dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan adanya hisbah, aktivitas ekonomi diarahkan agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Landasan normatif hisbah secara teologis berakar pada perintah AlQur'an untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar secara kolektif. Hal ini ditegaskan dalam Surah Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104).

Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya bersifat individual, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang memiliki kewenangan (Hussainy et al., 2025). Dalam konteks ekonomi, negara berkewajiban membentuk lembaga pengawasan pasar (*muhtasib*) untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip *al-khair*, seperti kejujuran dan transparansi, serta mencegah praktik *almunkar* berupa penipuan, riba, dan eksploitasi ekonomi (Harris & Khilmia, 2023).

Pengawasan negara melalui konsep hisbah juga sangat menekankan keadilan dalam takaran dan timbangan. Al-Qur'an memberikan peringatan tegas terhadap praktik kecurangan melalui Surah Al-Mutaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَرِّفِينَ ۖ ۝۱ اَلَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, tetapi apabila menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1–3).

Ayat ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk melakukan pengawasan langsung di pasar, termasuk memeriksa alat ukur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran (Sholikah et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, kecurangan timbangan dipandang sebagai bentuk kezaliman yang merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, hisbah berfungsi melindungi hak konsumen dan menjaga integritas mekanisme pasar (Sholikah et al., 2024). Selain itu, hisbah juga bertujuan mencegah praktik

ikhtikar atau penimbunan barang yang dapat menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam dan termasuk memakan harta orang lain secara batil. Tanpa pengawasan negara, pasar berpotensi dikuasai kelompok bermodal besar sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi. Dalam kondisi ini, peran hisbah menjadi sangat penting sebagai instrumen penyeimbang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat (Anggun Khairunnissa Agustin et al., 2025). Secara historis, praktik hisbah telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW yang berperan sebagai muhtasib di pasar Madinah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan larangan penipuan dalam perdagangan dengan sabdanya: *"Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku"* (HR. Muslim).

Hadis ini mempertegas bahwa moralitas merupakan fondasi utama dalam aktivitas ekonomi Islam (Aravik, 2021). Negara, sebagai pemegang otoritas publik, berkewajiban melanjutkan fungsi ini melalui regulasi dan pengawasan yang adil. Dalam konteks modern, konsep hisbah mengalami penyesuaian bentuk tanpa kehilangan substansinya. Fungsi hisbah kini direpresentasikan melalui lembaga pengawas keuangan dan pasar berbasis syariah. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) (Sholikah et al., 2024). Meskipun menggunakan mekanisme regulasi modern, tujuan utamanya tetap menjaga keadilan, melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Sofyan, 2017).

Dengan demikian, hisbah merupakan konsep Al-Qur'an yang bersifat universal dan relevan sepanjang zaman. Keadilan ekonomi yang dijaga melalui pengawasan negara menjadi syarat utama terciptanya kesejahteraan sosial. Negara yang konsisten menerapkan hisbah menunjukkan perannya sebagai pelayan masyarakat yang menjamin keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi (Susila, 2025). Integrasi antara pengawasan dan nilai akhlak menjadikan hisbah sebagai solusi khas Islam dalam mengatasi kegagalan pasar yang tidak selalu mampu diatasi oleh sistem ekonomi konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep hisbah dalam perspektif Al-Qur'an merupakan landasan fundamental bagi pengawasan ekonomi dalam Islam. Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol teknis terhadap pasar, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi. Melalui perintah amar ma'ruf dan nahi munkar yang bersifat kelembagaan, Al-Qur'an memberikan legitimasi kepada negara untuk hadir secara aktif dalam mengawasi praktik ekonomi agar terhindar dari kecurangan, penipuan, serta eksploitasi yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, penerapan hisbah menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan dijaga melalui peran negara yang berlandaskan nilai-nilai wahyu demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

2.2 Ayat-Ayat Al-Qur'an Mengenai Peran Negara dalam Mengatur Kehidupan Ekonomi

Peran negara dalam mengatur kehidupan ekonomi merupakan konsekuensi logis dari status manusia sebagai khalifah yang memegang amanah Allah SWT di muka bumi. Salah satu landasan utama yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengatur urusan rakyat, termasuk urusan ekonomi, adalah Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ أَلَّا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْمُنْتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ أَلَّا نَعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ أَلَّا كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".* (QS. An-Nisa: 58).

Tafsir atas ayat ini menekankan bahwa kekuasaan atau kepemimpinan adalah sebuah amanah yang harus digunakan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat (Harris & Khilmia, 2023).

Dalam ranah ekonomi, hal ini berarti negara wajib membuat regulasi yang adil untuk melindungi hak-hak ekonomi setiap individu, memastikan akses terhadap sumber daya tidak dimonopoli oleh segelintir pihak, dan menjamin bahwa sistem hukum mampu menyelesaikan sengketa bisnis secara objektif. Tanpa adanya aturan hukum yang kuat dari negara, keadilan ekonomi sulit tercapai karena pihak yang kuat secara modal akan cenderung mengeksploitasi pihak yang lemah (Azmi, 2016). Selanjutnya, negara berperan penting dalam mengarahkan orientasi ekonomi bangsa agar tetap terjaga keseimbangannya antara kebutuhan materi dan nilai spiritual. Hal ini merujuk pada prinsip yang terkandung dalam Surah Al-Qashas ayat 77:

Artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."* (QS. AlQashas: 77).

Ayat ini memberikan dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Negara memiliki mandat untuk mengatur agar aktivitas produksi dan konsumsi tidak menyebabkan *"fasad"* atau kerusakan lingkungan serta kerusakan moral sosial (Azmi, 2016). Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh negara harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) semata, melainkan juga memperhatikan kebaikan sosial dan pelestarian sumber daya alam sebagai amanah untuk generasi mendatang (Aravik, 2021).

Peran negara sebagai pengatur juga sangat krusial dalam aspek distribusi kekayaan agar tidak terjadi konsentrasi modal di satu kelompok tertentu. AlQur'an memberikan arahan tegas mengenai pentingnya sirkulasi harta dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْأَسْفَلِ كَيْ ... لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: *"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."* (QS. Al-Hasyr: 7).

Secara tematik, ayat ini menjadi landasan bagi negara untuk melakukan intervensi fiskal dan redistributif. Negara memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan pajak, zakat, serta pengelolaan sumber daya alam milik umum demi kepentingan kelompok dhuafa. Mandat ini menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memecah kebuntuan ekonomi yang diakibatkan oleh sistem kapitalistik yang seringkali membiarkan harta mengendap pada elit ekonomi saja (Permata et al., 2023).

Dengan regulasi yang tepat, negara dapat memastikan bahwa aliran kekayaan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Selain itu, negara memegang otoritas penuh atas pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Konsep ini sejalan dengan prinsip kepemilikan mutlak Allah SWT atas bumi, di mana manusia hanyalah pengelola, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Hadid ayat 7. Dalam pandangan tokoh seperti Sayyid Qutb, negara wajib mengambil peran dominan dalam mengelola harta publik untuk memastikan keadilan sosial terwujud (Susila, 2025). Pemerintah tidak boleh membiarkan sumber daya vital dikuasai oleh swasta tanpa kontrol, karena hakikat kekayaan alam adalah untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, bukan untuk eksploitasi individu yang berujung pada penderitaan rakyat kecil.

Kehadiran negara sebagai regulator ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan stabilitas pasar melalui kontrol harga dan pengawasan persaingan usaha yang sehat. Meskipun Islam mengakui kebebasan individu dalam berusaha, kebebasan tersebut dibatasi oleh kepentingan publik (*maslahah mursalah*) (Hussainy et al., 2025). Al-Qur'an melalui berbagai perintah keadilannya memberikan instruksi bagi penguasa untuk campur tangan jika pasar mulai menunjukkan gejala kezaliman, seperti monopoli (*ikhtikar*) yang mencekik rakyat. Intervensi negara di sini bukanlah bentuk penindasan terhadap hak pribadi, melainkan upaya penegakan hukum Tuhan agar roda ekonomi berputar di atas landasan etika dan kejujuran (Anggun Khairunnissa Agustin et al., 2025).

Pentingnya peran negara dalam kehidupan ekonomi juga terlihat dari fungsi negara sebagai penjamin kebutuhan dasar bagi mereka yang tidak mampu. Berdasarkan prinsip-prinsip dalam ayat-ayat di atas, negara dalam Islam bukanlah entiti yang netral terhadap kemiskinan. Pemerintah berkewajiban menyusun sistem jaminan sosial yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi makro. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara bukan hanya sebagai polisi lalu lintas ekonomi, tetapi sebagai pemberi perlindungan sosial yang memastikan tidak ada warganegara yang kelaparan atau kehilangan hak hidupnya akibat sistem ekonomi yang tidak adil (Sofyan, 2017).

Sebagai kesimpulan dari bagian ini, ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif meletakkan dasar bahwa peran negara adalah mutlak dalam sistem ekonomi Islam. Negara berfungsi sebagai penjaga moral pasaran, pengatur distribusi kekayaan, pengelola sumber daya publik, dan penjamin keadilan sosial (Aravik, 2021). Dengan bersandar pada tuntunan wahyu, regulasi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah bukan sekadar upaya administratif, melainkan sebuah bentuk peribadatan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di dunia dan mulia di akhirat. Sinergi antara otoritas politik dan nilai-nilai Al-Qur'an inilah yang menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya di dunia.

2.3 Tanggung Jawab Sosial Negara dalam Ekonomi Islam Menurut Tafsir Tematik Al-Qur'an

Tanggung jawab sosial negara dalam Islam bukan sekadar kebijakan pilihan (*optional*), melainkan sebuah kewajiban teologis yang melekat pada fungsi pemerintahan. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan *dhua'fa*. Landasan utama tanggung jawab redistribusi kekayaan ini termaktub dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. At-Taubah: 103).

Tafsir tematik atas ayat ini menunjukkan bahwa negara memiliki otoritas legal untuk memungut sebagian harta dari golongan kaya guna disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kata "*khuz*" (ambillah) merupakan bentuk perintah kepada pemegang kekuasaan (pemerintah) untuk berperan aktif sebagai pengelola dana sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, instrumen zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal untuk mengurangi jurang kemiskinan dan memastikan keadilan sosial terwujud secara nyata di tengah masyarakat (Sofyan, 2017). Selain pengelolaan zakat, negara memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak atas sumber daya ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. Az-Zariyat: 19).

Ayat ini menegaskan bahwa dalam harta yang dikuasai secara pribadi, terdapat bagian milik sosial. Negara bertindak sebagai penjamin hak tersebut melalui regulasi yang memungkinkan kekayaan berpindah dari sektor surplus ke sektor defisit. Melalui tafsir ini, tanggung jawab sosial negara mencakup penyediaan jaminan sosial, akses kesehatan, dan pendidikan yang layak bagi warga negara yang tidak mampu, sehingga martabat kemanusiaan tetap terjaga sesuai dengan *maqashid syariah* (Harris & Khilmia, 2023).

Tanggung jawab sosial negara juga diwujudkan melalui perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak yatim dan fakir miskin. AlQur'an secara tegas memerintahkan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada pengelolaan harta dan kesejahteraan mereka.

Negara tidak boleh membiarkan eksploitasi ekonomi terjadi terhadap mereka yang tidak memiliki kekuatan tawar di pasar. Dengan memastikan adanya jaring pengaman sosial yang kuat, negara menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat (*rahmatan lil alamin*) yang menjaga agar roda ekonomi tidak menggilas martabat kemanusiaan demi keuntungan materi semata (Susila, 2025).

Dalam pandangan ekonomi Islam, negara juga bertanggung jawab atas pengelolaan aset publik (seperti sumber daya alam) yang hasilnya harus dikembalikan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini mencegah privatisasi berlebihan yang dapat mengakibatkan masyarakat kesulitan mengakses kebutuhan pokok seperti air, energi, dan lahan. Negara dalam hal ini berperan sebagai manajer sosial yang mengatur agar kekayaan alam tidak dikuasai oleh elit korporasi saja, melainkan digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan infrastruktur sosial dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya, tanggung jawab sosial ini mencakup penciptaan lapangan kerja dan iklim ekonomi yang memungkinkan setiap individu untuk mandiri secara finansial.

Negara berkewajiban memberikan edukasi dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan spirit Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk berusaha dan bekerja. Intervensi negara dalam bentuk modal usaha mikro atau pengembangan wakaf produktif merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial yang bersifat memberdayakan (*empowering*), bukan sekadar konsumtif (Sholikah et al., 2024). Tanggung jawab sosial negara juga mencakup aspek stabilitas harga dan pencegahan kezaliman di pasar. Jika harga kebutuhan pokok melonjak akibat ulah spekulan, negara wajib melakukan intervensi untuk melindungi daya beli masyarakat miskin. Penegakan keadilan sosial dalam hal ini berarti negara harus hadir saat pasar gagal memberikan harga yang adil. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dalam Islam meluas melampaui bantuan langsung tunai, mencakup pula upaya struktural dalam menjaga keseimbangan ekosistem pasar agar tetap berpihak pada kemaslahatan umum (Anggun Khairunnissa Agustin et al., 2025). Tanggung jawab sosial negara dalam ekonomi Islam adalah refleksi dari kedaulatan Tuhan yang diamanahkan kepada pemimpin. Tafsir tematik ayat-ayat distribusi menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi dari sejauh mana rakyat terkecil mendapatkan hak-hak dasarnya (Aravik, 2021). Negara yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya dianggap gagal menjalankan mandat syariah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam kebijakan sosial, negara dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera secara lahir maupun batin.

2.4 Peran Negara dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi melalui Penerapan

Konsep Hisbah

Keadilan ekonomi merupakan ruh dari seluruh sistem muamalah dalam Islam, dan lembaga *hisbah* adalah instrumen praktis negara untuk memastikan ruh tersebut tetap hidup dalam realitas pasar. Negara tidak boleh membiarkan pasar berjalan tanpa kendali moral, karena ketidakseimbangan kekuatan ekonomi sering kali melahirkan penindasan. Allah SWT menegaskan prinsip keadilan ini secara umum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..." (QS. Al-Hadid: 25).

Dalam konteks ekonomi, "*al-qisth*" atau keadilan berarti negara harus hadir melalui institusi *hisbah* untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Pengawasan yang dilakukan negara bertujuan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh pihak lain melalui praktik curang atau eksploitasi kekuasaan modal (Hussainy et al., 2025). Penerapan konsep *hisbah* oleh negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi mencakup pengawasan terhadap rantai pasok barang untuk mencegah *ikhtikar* (penimbunan). Praktik penimbunan barang pokok oleh segelintir spekulan merupakan kezaliman besar karena menyebabkan harga melambung tinggi dan menyengsarakan rakyat miskin. Negara melalui aparat *hisbah* berwenang melakukan inspeksi gudang dan memaksa penimbun untuk menjual barangnya ke pasar dengan harga yang wajar (Anggun Khairunnissa Agustin et al., 2025).

Tindakan tegas ini merupakan bentuk intervensi yang sah dalam Islam karena tujuannya adalah memulihkan hak masyarakat atas akses kebutuhan pokok, sejalan dengan kaidah fikih bahwa kepentingan umum (*maslahah mursalah*) harus didahulukan di atas kepentingan individu.

Selain itu, keadilan ekonomi diwujudkan melalui pengawasan terhadap persaingan usaha yang sehat. Negara harus memastikan bahwa pasar tidak dikuasai oleh praktik monopoli atau oligopoli yang menutup ruang bagi pedagang kecil untuk berkembang. Konsep *hisbah* menekankan bahwa kebebasan pasar dalam Islam bukan berarti kebebasan mutlak tanpa batas (*laissez-faire*), melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Negara berperan menjaga agar struktur pasar tetap kompetitif dan transparan, sehingga setiap individu memiliki peluang ekonomi yang sama tanpa adanya hambatan buatan dari para pemain besar (Sofyan, 2017).

Keadilan ekonomi juga mencakup perlindungan terhadap daya beli masyarakat melalui kontrol harga dalam kondisi darurat. Meskipun pada dasarnya harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tokoh seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara wajib menetapkan harga plafon jika kenaikan harga terjadi akibat distorsi pasar atau keserakahan pedagang (Anggun Khairunnissa Agustin et al., 2025). Melalui fungsi *hisbah*, negara melakukan regulasi harga agar tetap berada pada tingkat "harga yang adil" (*thaman al-mithl*). Langkah ini memastikan bahwa produsen mendapatkan keuntungan yang layak, sementara konsumen tetap mampu menjangkau kebutuhan hidupnya tanpa merasa terbebani secara berlebihan (Harris & Khilmia, 2023).

Lebih jauh lagi, peran negara melalui *hisbah* meluas pada pengawasan etika perbankan dan lembaga keuangan syariah di era modern. Keadilan ekonomi tidak akan tercapai jika sistem keuangan masih mengandung unsur ribawi atau spekulasi tinggi (*maysir*). Negara wajib memastikan bahwa setiap transaksi keuangan benar-benar berbasis pada sektor riil dan prinsip bagi hasil yang adil. Dengan adanya pengawasan syariah yang ketat sebagai bentuk modern dari *hisbah*, negara melindungi masyarakat dari jebakan hutang dan kerugian investasi yang manipulatif, yang sering kali menjadi akar ketimpangan ekonomi global (Sholikah et al., 2024).

Negara juga menggunakan instrumen *hisbah* untuk memastikan bahwa kewajiban sosial perusahaan dan individu, seperti zakat perniagaan, ditunaikan dengan benar. Keadilan distribusi kekayaan hanya dapat terjadi jika dana sosial mengalir secara lancar dari pihak yang berlebih kepada pihak yang berkekurangan (Siregar et al., 2024). Dalam hal ini, negara bertindak sebagai fasilitator dan pengawas yang menjamin bahwa hak-hak fakir miskin yang tersirat dalam harta orang kaya benar-benar terdistribusi secara tepat sasaran (Susila, 2025). Hal ini menciptakan stabilitas sosial karena masyarakat kelas bawah merasa terlindungi dan dilibatkan dalam sirkulasi ekonomi nasional.

Sebagai kesimpulan, penerapan konsep *hisbah* adalah jalan keluar bagi negara untuk mengatasi kegagalan pasar sekaligus menegakkan moralitas ekonomi. Keadilan ekonomi bukan sekadar utopia jika negara berani mengambil peran aktif dalam mengawasi, mengatur, dan mengintervensi pasar demi kemaslahatan umat (Susila, 2025). Melalui sinergi antara nilai-nilai wahyu dan kebijakan publik yang transparan, konsep *hisbah* mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana pertumbuhan kekayaan berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan. Kehadiran negara dalam ekonomi Islam adalah kehadiran yang memberi rahmat, menjamin kebebasan yang adil, dan menghapus segala bentuk kezaliman sistemik.

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki peran sentral dan strategis dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada tiga pilar utama: (1) Landasan Teologis: Otoritas negara merupakan amanah dari Allah SWT (QS. An-Nisa: 58) untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, di mana pemerintah bertindak sebagai pengatur agar aktivitas ekonomi tetap selaras dengan nilai-nilai syariah dan tidak merusak tatanan sosial, (2) Pengawasan melalui Hisbah: Konsep *hisbah* yang bersumber dari perintah *amar ma'ruf nahi munkar* memberikan legitimasi bagi negara untuk mengintervensi pasar. Pengawasan ini bertujuan menjamin kejujuran transaksi, mencegah praktik curang seperti penimbunan (*ikhtikar*), serta melindungi hak-hak konsumen dan produsen secara adil, dan (3) Tanggung Jawab Sosial: Negara memikul kewajiban untuk mewujudkan keadilan distribusi melalui instrumen zakat dan pengelolaan sumber daya publik (QS. At-Taubah: 103 dan QS. Al-Hasyr: 7). Hal ini memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan elit, melainkan menjangkau golongan dhuafa guna terciptanya kesejahteraan rakyat yang merata.

3.2 Saran

Pemerintah dan lembaga terkait perlu menguatkan kembali fungsi hisbah dalam kebijakan ekonomi modern melalui regulasi yang jelas dan terbuka, serta menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi. Kerja sama antara negara, lembaga keagamaan, dan pelaku pasar juga penting untuk mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung keadilan dan keberkahan. Selain itu, pendidikan tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis Islam perlu terus ditingkatkan agar kesadaran moral masyarakat dapat menjadi pengendali dalam aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Khairunnissa Agustin, Cici El Dirrah Syafitri S, Haura Afnani Zanjabila, Syahla Nabila, & Fitri Hayati. (2025). Pandangan Ibnu Taimiyah Tentang Peran Negara Dalam Menstabilkan Ekonomi. *Jse: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 28–39. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.1869>
- Aravik, H. (2021). *The Role Of The State In The Islamic Economic System : A Review Of Abbas Mirakbor ' S Thought*. 7, 1–22.
- Azmi, S. (2016). Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Ekonomi Syariah. *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/adzkiya.v2i2.2280>
- Harris, J. I., & Khilmia, A. (2023). *The Role Of The State In The Economy : Exploring Fiscal And Monetary (Heoretical Review In Islamic Economics)*. 8(30), 684–695.
- Hussainy, Z. Al, Rani, A., Rasidi, A., & Andini, V. G. (2025). Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam : Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar Di Indonesia. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, and Finance*, 3(2), 494–507.
- Permata, S., Wahid, S. H., & Salfianur. (2023). Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 130–140. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>
- Sholikah, M., Huda, N., Rini, N., Fatwa, N., & Wiliasih, R. (2024). *Al Hisbah in Modern Era : Investor Protection Institution in Indonesian Islamic Capital Market*. 10(02), 2316–2320.
- Siregar, A. R. S., Namira, H. L., Nikita, A. S., & Ahmad, W. Z. (2024). Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4).
- Sofyan, S. (2017). Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2).
- Susila, H. J. (2025). *An Analytical Study of the State ' s Role within the Framework of Islamic Economics : Sayyid Quth ' s Perspective*. 1, 10–27.